

**PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG NO 24/HK.03.1-
Kpt/3504/KPU-Kab/I/2021**

ABSTRAK: Bahwa dalam rangka pengelolaan adanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas diperlukan penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung ini adalah :

UU No 25 Tahun 2009; UU No 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2012; Peraturan Presiden No 76 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 24 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung No 24/HK.03.1-Kpt/3504/KPU-Kab/I/2021 Diatur Tentang:

Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Januari 2021.
- Lampiran terdiri dari 5 halaman